



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah/Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun III, Gampong Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun III, Gampong Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Nomor 56/Pdt.G/2019/MS-Bpd, telah mengajukan isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2000 di Gampong Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
2. Bahwa yang menjadi qadi nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah **Tgk. Abu Zainal** yang mendapat wakilah dari **Ramli** sebagai Wali Nikah Penggugat (paman kandung Penggugat) dan saksi nikahnya adalah **Tgk. Ali Basyah** dan **Wardi** dengan mahar pada saat itu adalah berupa emas sebesar 2 (dua) mayam sudah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah dahulu, ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit akan tetapi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dahulu sudah mendapat restu dari kedua orang tua Penggugat;
4. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara jejaka dan perawan, pernikahan pada waktu itu adalah pernikahan mereka yang pertama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi pada masa konflik dan belum sempat dilaporkan kepada P3N desa setempat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama tetapi masih di desa yang sama;
8. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'daadukhul dan dari perkawinan

Hal. 2 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ( **Nama Anak**), umur 15 tahun;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang aman dan damai hanya sekitar 16 (enam belas) tahun saja namun sejak setelah itu sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

10. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

- 1) Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas;
- 2) Tergugat tidak menghargai dan menganggap Penggugat sebagaimana layaknya seorang istrinya;
- 3) Tergugat tidak bisa menjadi seorang imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat tidak menuntun dan membimbing Penggugat dalam hal agama dan ibadah sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga;

11. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keluarga dari Tergugat selalu turut campur sehingga tidak upaya penyelesaian masalah yang diupayakan oleh pihak keluarga Tergugat akan tetapi malah memperkeruh situasi;

12. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 April 2018 dimana sebelum Tergugat turun dari rumah kediaman bersama, Tergugat mengusir Penggugat agar tidak tinggal dan bertahan di rumah kediaman bersama dan pada akhirnya pada saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama tersebut;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa sejak tanggal 23 April 2018 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

14. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 April 2018 dan tanggal 22 April 2018 dengan mengatakan “ *mulai sekarang sudah saya talak dan saya tinggalkan kamu* “;

15. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

16. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan sebanyak 1 (satu) kali oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta oleh pihak aparat desa akan tetapi perdamaian yang diupayakan tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

18. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

19. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah

Hal. 4 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2000 di Gampong Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 8 Maret 2019 dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa, di persidangan Penggugat telah memberikan penjelasan singkat terhadap surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah bersamaan dengan gugatan perceraian ini adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan oleh petugas yang bersangkutan disamping itu disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 5 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah selama 1 tahun lamanya, disebabkan Tergugat sering keluar rumah, tidak menghargai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat (Yus Faridah) Nomor 1112026204850001 tanggal 27 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan diparaf.
- Fotokopi Kartu Keluarga An. Penggugat (Yus Faridah) Nomor 1112083004180001 tanggal 30 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 dan diparaf

**Saksi I :**

**Nama Saksi;**

Hal. 6 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2000 di Gampong Rubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. dan saksi hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Tgk. Abu Zainal yang mendapat wakilah dari ayah kandung Penggugat bernama Ramli, sedangkan saksi nikahnya adalah Tgk. Ali Basyah dan Wardi, mahar yang diberikan saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i maupun secara hukum perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2018 mulai sudah tidak rukun, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga tidak cukup memberikan belanja;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan orang tua kampung namun tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Saksi II :

### Nama Saksi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan pada pokoknya keterangan saksi tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2000 di Gampong Rubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. dan saksi hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Tgk. Abu Zainal yang mendapat wakilah dari ayah kandung Penggugat bernama Ramli, sedangkan saksi nikahnya adalah Tgk. Ali Basyah dan Wardi, mahar yang diberikan saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i maupun secara hukum perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman - aman saja namun sejak bulan Maret 2018 mulai sudah sering terlihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga tidak lancer memberikan belanja;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan orang tua kampung namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak mengirimkan jawabannya secara tertulis meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dengan melampirkan surat gugatan Penggugat, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara *verstek* ( tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan ( *verzet*), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Hal. 9 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 82 (4) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi sedangkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2000 namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar atau tercatat disamping itu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan Tergugat sering pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat ;

Menimbang dalil gugatan Penggugat yang mengkumulasikan perkara isbat nikah bersamaan dengan gugatan cerai telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf d KHI, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Sedangkan perkara *in casu* peristiwa pernikahan terjadi pada tahun 2000 sehingga permohonan isbat nikah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian yang diajukan Penggugat maka majelis terlebih dahulu memeriksa tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada sedangkan alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi I dan II, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Gampong Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa Majelis juga memperoleh fakta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak adanya halangan maupun larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 11 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;

Menimbang bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan pengadilan untuk mencari siapa yang benar siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun hal itu ditemukan tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam Hal. 12 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Juli 2000 dan sudah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering keluar rumah;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu ;

-----Bahwa upaya damai telah diupayakan tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 14 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نكح إلى حكم من حكم أصلي فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2.-----Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk terciptanya administrasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Perubahan II), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya sementara perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2000 di Gampong Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000.00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, oleh Hj. Murniati, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

**HJ. MURNIATI, S.H**

**ANTONI SUJARWO, S.H**

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>361.000,00</b>

Hal. 18 dari 18 Put. No. 56/Pdt.G/2019 /MS-Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)